

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI MALANG  
NOMOR:188.45/ /KEP/35.07.013/2018  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MALANG  
NOMOR: 188.45/655/35.07.013/2016 TENTANG  
PENGESAHAN RANCANGAN AKHIR RENCANA  
STRATEGIS KECAMATAN KEPANJEN KABUPATEN  
MALANG TAHUN 2016-2021

**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
KECAMATAN KEPANJEN KABUPATEN MALANG  
TAHUN 2016-2021**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan indikatif sesuai tugas pokok dan fungsinya. Rencana Strategis Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 telah ditetapkan pada tanggal 11 November 2016 melalui Keputusan Camat Kepanjen Nomor: 188.4/07/KEP/35.07.13/2016 tentang Rencana Strategis Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang Tahun 2016-2021. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah berimplikasi pada perubahan dokumen perencanaan untuk disesuaikan dengan Struktur Organisasi yang baru. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Malang melakukan perubahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 dan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021. Sejalan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut maka dilakukan pula perubahan terhadap Rencana Strategis Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.

Kecamatan Kepanjen merupakan organisasi perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan merupakan Organisasi Perangkat Daerah dengan melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan.

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 sesuai dengan hasil perubahan yang dilakukan mencakup:

1. Penyesuaian tugas pokok dan fungsi
2. Penyempurnaan tujuan dan sasaran Organisasi Perangkat Daerah
3. Penyempurnaan indikator dan target kinerja
4. Penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan
5. Penyederhanaan kegiatan

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang 2016-2021 dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan selama lima tahun kedepan berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan.


Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dan terakhir kali menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diwajibkan menyusun suatu dokumen perencanaan daerah jangka menengah bersifat strategis yang disebut dengan Rencana Strategis.

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang merupakan bentuk dokumen perencanaan yang dapat membantu organisasi dalam mengidentifikasi langkah-langkah menuju tujuan tersebut, menciptakan fokus serta kemampuan organisasi terhadap perubahan internal dan eksternal.

Proses Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Kapanjen Kabupaten Malang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 diawali dengan pembentukan Tim Penyusun, pengumpulan/informasi, penyusunan rancangan, perumusan rancangan, pengolahan data/informasi, analisis gambaran pelayanan, perumusan isu-isu strategis, perumusan tujuan sasaran, merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun, melaksanakan *Focus Group Discussion* antar bidang pembangunan, penyusunan rancangan akhir, verifikasi, pengesahan Bupati serta penetapan oleh Camat untuk dapat dilaksanakan.

Keterkaitan Rencana Strategis Kecamatan Kapanjen Kabupaten Malang dengan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada gambar dibawah ini

Gambar 1.1  
Keterkaitan antar Dokumen Perencanaan



Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 merupakan dokumen perencanaan jangka panjang daerah yang menjadi acuan penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan *urgensi* permasalahan yang akan diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya, oleh karena itu tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua harus berkesinambungan dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang akan dijabarkan didalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Malang Periode 2016-2021. Adapun Visi adalah MADEP MANTEB MANETEP dan Misi yang dilaksanakan meliputi 7 (tujuh) misi adalah sebagai berikut:

1. Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna menunjang percepatan revolusi mental yang berbasis pada nilai agama yang toleran, budaya lokal, berwawasan gender dan supremasi hukum;
2. Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis berbasis teknologi informasi;
3. Melakukan percepatan pembangunan dibidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia;
4. Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian kelautan, pariwisata, industri kreatif, dan perkebunan serta kehutanan dengan didukung infrastruktur yang memadai;
5. Melakukan percepatan pembangunan desa melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, dan pengembangan produk unggulan desa;
6. Mengembangkan ketersediaan infrastruktur jalan, transportasi, telematika, pengairan, permukiman dan prasarana lingkungan yang menunjang aktifitas sosial kemasyarakatan;
7. Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Malang akan dijabarkan didalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Rencana Strategis Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 yang pelaksanaannya akan dijabarkan didalam Rencana Kerja Kecamatan Kepanjen setiap tahun mulai Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021. Rencana Kerja Perangkat Daerah menjadi acuan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah, Muatan Rencana Kerja Anggaran meliputi input (dana, tenaga kerja, fasilitas, dll), kegiatan (proses) dan *output/outcome*. Sehingga perencanaan dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumberdaya dan arah pembangunan daerah. *Critical pointnya* adalah menyusun hubungan optimal antara input, proses, dan output/outcome.

Guna mencapai kondisi di atas, tentunya dibutuhkan kebijakan strategis dan konsisten serta berorientasi jauh ke depan. Sehingga peran sumber daya aparatur menjadi sangat dominan dalam hal memberikan mediasi, motivasi dan berbagai bentuk fasilitasi kepada masyarakat.

## **1.2 Landasan Hukum**

Penyusunan Perubahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 disusun dengan memperhatikan peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

22. Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan;
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang;
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah;
25. Peraturan Bupati Malang Nomor 45 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
26. Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
27. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/655/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Kapanjen Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **Maksud**

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good government*), maka harus mampu menyusun Rencana Strategis yang tergambar dalam program kerja yang mempunyai maksud yang jelas dan realistis. Secara umum Rencana Strategis Kecamatan Kapanjen Kabupaten Malang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Memberikan gambaran tentang arah pembangunan Kecamatan Kapanjen Kabupaten Malang dan pengembangannya pada tahun 2016-2021;
2. Untuk memberikan masukan bagi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, utamanya yang bersentuhan dengan aspek pengembangan yang berbasis kewilayahan.

#### **Tujuan:**

Sedangkan secara khusus penyusunan program ini bertujuan untuk:

1. Mampu mendorong terciptanya pertumbuhan dan percepatan pembangunan utamanya di kawasan pedesaan;
2. Terciptanya mekanisme pemerintahan yang demokratis serta mendapatkan dukungan dari lini dan staf dengan menerapkan pola delegasi wewenang secara adil;
3. Mampu mendorong terciptanya perubahan di wilayahnya dengan memanfaatkan prakarsa dan swadaya masyarakat;
4. Mampu mendorong terciptanya lapangan kerja dengan menumbuhkan dunia usaha di sektor informal;
5. Mampu memadukan dan mengkoordinasikan antar sektor pembangunan baik di daerah perkotaan maupun pedesaan;

6. Mampu menciptakan landasan bagi perencanaan pembangunan kecamatan dalam jangka panjang;
7. Mampu memfasilitasi ragam permasalahan dan kepentingan yang ada untuk diselesaikan dalam satu paket program.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Perubahan Rancangan Akhir Rencana Strategi Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang ini terdiri sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar belakang.
- 1.2 Landasan Hukum.
- 1.3 Maksud dan tujuan.
- 1.4 Sistematika Penulisan.

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN KEPANJEN**

- 2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Kepanjen.
- 2.2 Sumber daya Kecamatan Kepanjen
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Kepanjen
- 2.4 Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Kepanjen

##### **BAB III ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan Kecamatan Kepanjen.
- 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
- 3.3 Telaahan Renstra K/L (Kementerian/Lembaga) dan Renstra Provinsi.
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.

##### **BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

- 4.1 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Kecamatan Kepanjen.
- 4.2 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Kecamatan Kepanjen.

##### **BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

- 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikator Perangkat Daerah.

##### **BAB VI INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

- 6.1 Indikator Kinerja PD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

##### **BAB VII PENUTUP**



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN KEPANJEN**

Dalam bab ini diuraikan gambaran tentang Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi Kecamatan, Kepegawaian, Pejabat Struktural dan Fungsional, sarana dan peralatan kerja Utama, Besaran Anggaran Tahun 2016-2021, serta Obyek (Sasaran Utama) Pelayanan di Kecamatan Kepanjen.

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Kecamatan Kepanjen**

##### **2.1.1 Tugas**

Organisasi perangkat daerah Kecamatan Kepanjen sebelumnya diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 40 Tahun 2008. Namun demikian seiring perkembangan waktu terjadi perubahan kebijakan pemerintah dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan. Selanjutnya dalam pasal 4 Perda Nomor 9 Tahun 2016, disebutkan bahwa Kecamatan merupakan Wilayah Kerja sebagai Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, secara umum dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang ada di tingkat Kecamatan;

- g. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;
- h. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan;
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data yang berbentuk database serta analisa data untuk penyusunan program kegiatan;
- b. Perencanaan strategis pada Kecamatan;
- c. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati;
- d. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- f. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- g. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- i. Pelaksanaan kerja sama dan koordinasi dengan masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya;
- j. Penyelenggaraan Kesekretariatan Kecamatan;
- k. Pengkoordinasi, integrasi dan sinkronisasi kegiatan-kegiatan lainnya di lingkungan Kecamatan;
- l. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah Desa dan Kelurahan.

Secara spesifik tugas dan fungsi Kecamatan telah diatur dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang dengan ketentuan di dalamnya yaitu

melaksanakan Kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan.

Camat mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam Wilayah Kecamatan sesuai sebagian wewenang yang dilimpahkan;
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

### **2.1.2 Fungsi**

Selanjutnya agar peranan serta fungsi Camat lebih menyentuh kepada pelayanan terhadap masyarakat serta mengingat peran strategisnya sebagai Perangkat Daerah telah dikeluarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan yang Menjadi Wewenang Bupati kepada Camat untuk menangani urusan otonomi daerah yang meliputi:

1. Urusan Pemerintahan;
2. Urusan Perijinan;
3. Urusan Pekerjaan Umum;
4. Urusan Pendidikan;
5. Urusan Kesehatan;
6. Urusan Ketenagakerjaan dan Ketrasmigrasian.

### **2.1.3 Susunan Organisasi**

Sesuai Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016, susunan organisasi kecamatan terdiri dari:

- a. Camat;
- b. Sekretariat;
  - Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset;
  - Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan;
- f. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- g. Seksi Pelayanan Publik
- h. Kelurahan; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.


Sedangkan pada ayat (2) dinyatakan bahwa Sekretariat dan Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Lebih lanjut pada ayat (3) menyatakan bahwa Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Guna memberikan gambaran yang lebih sederhana dapat di gambarkan Bagan Struktur Organisasi Kecamatan sebagai berikut:

Peraturan Bupati Malang  
Nomor 64 Tahun 2016

Gambar 2.1  
Struktur Organisasi Kecamatan



Camat dalam tugas dan fungsinya membawahi:

### **1. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas antara lain:

- a) Melaksanakan koordinasi perencanaan evaluasi dan pelaporan program kecamatan, pengelolaan urusan kepegawaian, urusan umum yang meliputi kegiatan surat menyurat, penggandaan, perlengkapan, hubungan masyarakat, urusan keuangan; dan
- b) Melaksanakan tugas-tugas lain diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi:

- a). Perencanaan kegiatan kesekretariatan;
- b). Pengelola urusan administrasi kepegawaian kesejahteraan pegawai dan pendidikan pelatihan pegawai;
- c). Pengelolaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- d). Penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan dan kekayaan daerah;
- e). Penyelenggaraan kegiatan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan kearsipan;
- f). Pengelolaan administrasi perlengkapan dan mengurus pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor; dan
- g). Pengkoordinasian dan penyusunan rencana pembangunan bidang Kecamatan, evaluasi dan pelaporan.

Sekretariat terdiri dari;

1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan Dan Aset, mempunyai tugas :
  - a) Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset;
  - b) Menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan pelatihan pegawai;
  - c) Melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, keprotokolan, penyusunan rencana kebutuhan barang, peralatan dan mendistribusikan dilingkungan Kecamatan;

- d) Melaksanakan tata usaha barang, perawatan/penyimpanan peralatan kantor dan pendataan inventaris kantor;
  - e) Melaksanakan tata usaha barang, perawatan, penyimpanan peralatan kantor dan pendataan inventaris kantor;
  - f) Menginventarisasi data dan penyusunan laporan tentang barang-barang milik negara dan daerah yang berada dalam penggunaan serta tanggung jawab Pemerintah Kecamatan;
  - g) Melaksanakan administrasi keuangan yang meliputi pembukuan, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
  - h) Menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggung jawaban penyelenggaraan anggaran satuan kerja;
  - i) Melaksanakan pengurusan biaya perpindahan pegawai dan ganti rugi gaji pegawai serta pembayaran hak-hak keuangan lainnya; dan
  - j) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas:
- a) Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan;
  - b) Melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi dalam penyusunan rencana strategis pembangunan Kecamatan;
  - c) Menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan Kecamatan;
  - d) Menyiapkan dan menyusun bahan pengembangan kerja sama lintas sektor;
  - e) Menyelenggarakan sistem informasi manajemen dan pelaporan Kecamatan;
  - f) Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kegiatan tahunan pembangunan Kecamatan;
  - g) Melaksanakan monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Kecamatan;
  - h) Menyiapkan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka pengendalian dan pengembangan pembangunan bidang Kecamatan;
  - i) Melakukan evaluasi pelaksanaan program pembangunan di bidang Kecamatan;

- j) Melakukan penyusunan laporan tahunan dan laporan lainnya;
- k) Melaksanakan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan program dan rencana strategis Kecamatan;
- l) Mengkompilasikan dan penyusunan laporan hasil laporan perencanaan dan laporan akuntabilitas Kecamatan; dan
- m) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

## **2. Seksi Pemerintahan**

Mempunyai tugas:

- a) Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan;
- b) Menyusun program dan melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan Desa, Kelurahan dan administrasi keuangan Desa;
- c) Membantu menyusun program dan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- d) Melaksanakan penghimpunan dan pengolahan bahan/data serta melaksanakan kegiatan pemerintahan;
- e) Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pertanahan;
- f) Menginventarisasi kekayaan Kecamatan, Kelurahan, Desa serta sarana dan prasarana umum;
- g) Membantu menyusun program dan pembinaan di bidang pertanahan; dan
- h) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

## **3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Mempunyai tugas:

- a) Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban umum;
- b) Menyusun program dan melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban di lingkungan Kecamatan;
- c) Menyusun program dan pembinaan Polisi Pamong Praja di lingkungan Kecamatan;



- d) Membantu tugas-tugas Satuan Polisi Pamong Praja dibidang penegakan Peraturan Daerah;
- e) Membantu menyelesaikan masalah-masalah ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan Kecamatan;
- f) Melaksanakan koordinasi kegiatan sosial politik, ideologi negara kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- g) Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan perlindungan masyarakat;
- h) Melaksanakan koordinasi dan monitoring serta membantu menyelesaikan permasalahan Pajak Bumi Bangunan; dan
- i) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **4. Kasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan**

Mempunyai tugas:

- a) membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan kesejahteraan sosial dan kepemudaan;
- b) menghimpun dan mengolah data/bahan serta melaksanakan kegiatan pelayanan dalam bidang kesejahteraan sosial;
- c) menyusun program dan pembinaan di bidang kepemudaan yang terkait kegiatan olah raga, kepariwisataan, kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;
- d) mengadakan pembinaan dan penyuluhan terhadap pemuda tentang wawasan kebangsaan serta peningkatan peranan pemuda terkait masalah sosial budaya, ketenagakerjaan dan kemasyarakatan;
- e) mengadakan pembinaan penyuluhan pembangunan yang berwawasan lingkungan demi masa depan dan pentingnya efektifitas dan efisiensi di dalam kehidupan sehari-hari;
- f) membantu penanganan masalah-masalah sosial dan bencana alam; dan
- g) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

## **5. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan**

Mempunyai tugas:

- a) Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ekonomi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- b) Menyusun program dan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan penghijauan dan pengendalian pencemaran lingkungan, sanitasi, drainase dan air bersih/minum;
- c) Melaksanakan pembinaan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan Desa;
- d) Melaksanakan pembinaan keberadaan tempat pembuangan sampah dan tempat pembuangan akhir serta rencana pengelolaan lingkungan;
- e) Memberdayakan kelompok perempuan dalam profesi sosial dan ketrampilan guna mendukung terwujudnya suatu keluarga yang sejahtera; dan
- f) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya

## **6. Seksi Pelayanan Publik**

Mempunyai tugas:

- a) Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pelayanan publik;
- b) Memberikan pelayanan administrasi umum dan kependudukan;
- c) Memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan kewenangan yang diberikan Bupati; dan
- d) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

## 2.2 Sumber Daya Kecamatan Kepanjen

Para pegawai sebagai unsur aparatur pemerintah sekaligus sebagai pelayan masyarakat sudah barang tentu akan selalu bersinggungan dengan pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat dalam setiap pelaksanaan tugas dan pelayanan, sehingga diperlukan sumber daya aparatur yang berkualitas dan memiliki integritas terhadap instansi kecamatan.

Untuk mencapai kondisi ideal, maka sangat diperlukan berbagai upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur dengan memberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan maupun pelatihan, baik dalam bentuk pendidikan penjenjangan maupun pendidikan formal/sekolah yang lebih tinggi, disamping itu secara periodik perlu dilakukan pembinaan baik melalui apel pagi, rapat staf dan kegiatan lainnya guna meningkatkan disiplin, motivasi kerja, kinerja, dedikasi dan loyalitas

Adapun data aparatur pada kantor Kecamatan Kepanjen antara lain sebagai berikut:

Kondisi SDM Aparatur berdasarkan Pendidikan, Pangkat dan Eselon

Pendidikan		Pangkat		Eselon	
Jenjang	Jumlah	Jenjang	Jumlah	Jenjang	Jumlah
S2	2	Pembina Tk. I	1	III-a	1
S1	4	Pembina	1	III-b	1
D3	0	Penata Tk. I	3	IV-a	4
SMA	10	Penata	3	IV-b	2
SMP	0	Penata Muda Tk I	1		1
		Penata Muda	1		1
SD	1	Pengatur Tk I	1		1
		Pengatur	4		4
		Pengatur Muda Tk. I	1		1
		Pengatur Muda	0		0
		Juru Tingkat I	1		1
<b>Jumlah</b>	<b>17</b>				<b>17</b>
<b>Tenaga sukwan : 5 orang</b>					

Sumber: Data Kepegawaian Kecamatan Kepanjen Kondisi bulan Juli 2018.

## Anggaran Kecamatan Kepanjen

Untuk kelancaran tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kepanjen pada Tahun 2011-2015 mendapatkan alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Malang secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

### PERKEMBANGAN REALISASI ANGGARAN PROYEKSI TAHUN 2011-2015 DAN PROYEKSI TAHUN 2016-2021

REALISASI ANGGARAN					
	Tahun 2011 Rp.	Tahun 2012 Rp.	Tahun 2013 Rp.	Tahun 2014 Rp.	Tahun 2015 Rp.
Anggaran	250.0000.000,00	250.0000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	500.000.000,00
Realisasi	250.0000.000,00	250.0000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	500.000.000,00
Perkembangan Realisasi Anggaran	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Proyeksi	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
Anggaran	500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.515.000.000,00	1.515.000.000,00	1.515.000.000,00

Sumber: Laporan Keuangan Kecamatan Kepanjen Tahun 2011-2016 dan Rencana Strategis Kecamatan Kepanjen Tahun 2016-2021.

Terkait kondisi diatas dapat dijelaskan bahwa anggaran Kecamatan Tahun 2011-2014 memiliki anggaran Rp.250.000.000,00 pada Tahun 2015 dinaikan menjadi Rp.500.000.000,00 seiring dengan penggabungan anggaran empat kelurahan diwilayah Kecamatan Kepanjen yang masing-masing kelurahan memiliki anggaran sebesar Rp. 250.000.000,00 sehingga total anggaran Kecamatan Kepanjen Tahun 2017 sebesar Rp.1.500.000.000,00 dan pada Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021 diproyeksikan sebesar Rp.1.515.000.000,00 per tahun.

Dalam melaksanakan tugas dan kegiatan sehari-hari Kecamatan Kepanjen didukung dengan sarana dan prasarana meliputi:

Data Sarana Prasarana

<b>No</b>	<b>Jenis Sarana</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Keterangan</b>
1	Kantor Kecamatan	1 buah	Baik
2	Rumah Dinas Camat	1 buah	Baik
3	Panti PKK	1 buah	Baik
4	Pendopo Kecamatan	1 buah	Baik
5	Ruang Merokok	1 buah	Baik
6	Ruang piket/jaga Ratel	1 buah	Baik
7	Ruang pelayanan PATEN	1 buah	Baik
8	Ruang Tunggu Pelayanan	1 buah	Baik
9	Musholla	1 buah	Baik
10	Kamar mandi/MCK	2 buah	Baik
11	Meja Kerja	20 buah	Baik
12	Kursi Kerja	20 buah	Baik
13	Kursi tunggu pelayanan	2 set	Baik
14	Kursi rapat	100 buah	Baik
15	Radio Komunikasi	1 unit	Baik
16	Kamar mandi/MCK	2 buah	Baik
17	Komputer	5 buah	Sedang
18	Printer	5 buah	Sedang
19	Laptop	2 buah	Baik
20	LCD	1 buah	Baik
21	TV	2 buah	Baik
22	AC	3 buah	Baik
23	Lemari arsip	5 buah	Sedang
24	Kendaraan dinas roda 2	6 buah	Baik
25	Kendaraan dinas roda 4	4 buah	Baik

Sumber: Data Inventaris Barang Kecamatan Kepanjen Kondisi bulan Juli 2018.

### 2.3 Kinerja dan Pelayanan Kecamatan Kepanjen

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan, maka yang menjadi sasaran utama adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pelayanan Pelayanan Administrasi Terpadu;
- b. Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan;
- c. Meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan administrasi Desa dan administrasi pembangunan ditingkat Kecamatan;
- d. Meningkatkan pelayanan pada urusan umum, pemerintahan umum, dan pemerintahan desa;
- e. Meningkatkan pelayanan di bidang pertanahan;
- f. Meningkatkan pelayanan teknis administrasi pada seluruh satuan organisasi Kecamatan;
- g. Meningkatkan pelaksanaan dan pembinaan dibidang keamanan dan ketertiban;
- h. Meningkatkan pelaksanaan dan pembinaan pembangunan;
- i. Meningkatkan pelaksanaan pembinaan dibidang kesejahteraan sosial, dan kepemudaan/Generasi muda;
- j. Meningkatkan pembinaan pelayanan kekayaan dan inventarisasi desa, kebersihan, keindahan, pertamanan, dan sanitasi lingkungan;
- k. Mendukung terlaksananya kegiatan dan program pembangunan Kabupaten yang efisien dan efektif;
- l. Meningkatkan dan mengoptimalkan pelaksanaan koordinasi kegiatan sosial, politik, idiologi Negara, dan kesatuan bangsa;
- m. Meningkatkan dan mengoptimalkan pelaksanaan koordinasi lintas sektoral dalam mendukung pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Capaian Kinerja Kecamatan Kepanjen berdasarkan sasaran, target Renstra Kecamatan Kepanjen periode sebelumnya, untuk urusan wajib, dan indikator kinerja pelayanan Kecamatan Kepanjen atau indikator lainnya disajikan dalam **Tabel 2.1** sebagaimana dibawah ini:

Tabel 2.1  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator lainnya	TARGET RENSTRA PD TAHUN					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
<b>Misi 2</b> Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis berbasis teknologi informa.																			
	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/ Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam			100 %	33,5%	34%	35%	40%	95%	38%	39%	40%	40%	95%	113%	114%	113%	100%	100%
	Persentase Tingkat Kelancaran Proses Administrasi Kependudukan: 1. Pengantar KTP 2. Pengantar KK 3. Surat Pindah			100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Tingkat Keaktifan Siskamling			100%	23%	23%	23%	23%	97%	23%	23%	23%	23%	97%	100 %	100 %	100%	100%	100 %

## **2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Kepanjen**

Tantangan-tantangan yang harus dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok organisasi Kecamatan Kepanjen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Beberapa tantangan tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Adanya tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dan akuntabilitas Pemerintahan;
2. Belum optimalnya fungsi koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait;
3. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan pemerintah;
4. Masih rendahnya kesadaran keamanan lingkungan.

Peluang yang sangat mendukung kelancaran di Kecamatan Kepanjen dalam pencapaian visi dan misinya antara lain:

1. Adanya Peraturan Bupati yang mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan fungsi Kecamatan;
2. Adanya Komitmen Bupati dalam Peningkatan Prasarana wilayah, Pemberdayaan Masyarakat dan Pelayanan Publik;
3. Adanya partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan Pembangunan;
4. Adanya Penetapan Kecamatan Kepanjen sebagai Ibukota Kabupaten Malang.



## **BAB III**

### **ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Kepanjen**

Permasalahan Kecamatan Kepanjen dalam melaksanakan Tupoksinya adalah masih lemahnya/belum optimalnya pola koordinasi fasilitasi, motifasi lintas sektor di setiap Tupoksi Pemerintahan, Ekonomi Pembangunan, Kesejahteraan masyarakat, Pertanahan dan Aset dan Keamanan dan Ketertiban Umum yang disebabkan oleh:

- a. Kurang representatifnya daya dukung sarana dan prasarana pelayanan, sehingga mempengaruhi kinerja lembaga kecamatan utamanya berkaitan dengan kepuasan masyarakat;
- b. Kemampuan teknis operasional (kompetensi) sumber daya manusia aparatur belum seimbang dengan keinginan/tuntutan masyarakat yang dilayani;
- c. Kualitas SDM yang belum memadai;
- d. Etos kerja yang belum terbina secara optimal;
- e. Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan;
- f. Belum tertib dan lemahnya sistem administrasi perkantoran.

#### **3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Pemerintahan Kecamatan merupakan bagian Integral dari Pemerintahan Kabupaten Malang, oleh karena itu sistim perencanaan program kegiatan Kecamatan juga merupakan bagian tidak terpisahkan dari program kegiatan Pemerintahan Kabupaten Malang.

Sebagaimana diketahui Visi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Tahun 2016-2021 “**MADEP MANTEB MANETEP**” dengan 7 Misi yaitu:

- MISI. 1 : Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan guna menunjang percepatasn revolusi mental yang berbasis pada nilai agama yang toleran, budaya lokal, berwawasan gender dan supremasi Hukum;

- MISI. 2 : Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Akuntabel dan Demokratis berbasis teknologi informasi;
- MISI. 3 : Melakukan percepatan pembangunan di bidang Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia;
- MISI. 4 : Mengembangkan Ekonomi Masyarakat berbasis Pertanian, Kelautan, Pariwisata, Industri kreatif, dan Perkebunan serta Kehutanan dengan didukung Infrastruktur yang memadai;
- MISI. 5 : Melakukan percepatan Pembangunan Desa melalui penguatan Kelembagaan, Peningkatan kualitas SDM, dan Pengembangan Produk Unggulan Desa;
- MISI. 6 : Mengembangkan ketersediaan Infrastruktur jalan, Transportasi, Telematika, Pengairan, Permukiman dan Prasarana Lingkungan yang menunjang aktivitas sosial kemasyarakatan;
- MISI. 7 : Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup;

Kecamatan Kapanjen mendukung Misi ke 2 Bupati Malang periode 2016-2021 yaitu Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Akuntabel dan Demokratis berbasis teknologi informasi khususnya pada tujuan mewujudkan Mewujudkan Reformasi Birokrasi Demi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik yang diwujudkan melalui Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

### **3.3 Telaahan Renstra K/L (Kementerian/Lembaga) dan Renstra Provinsi**

Kecamatan Kapanjen adalah salah satu Perangkat Daerah yang merupakan kepanjangan tangan dari Pemerintah Daerah dengan membangun wilayah kerja dengan segala sumberdaya yang dimiliki serta kewenangannya sebagaimana tugas pokok fungsi kecamatan antara lain:

1. Bidang Pemerintahan;
2. Bidang Pertanahan dan Aset yang dimiliki;
3. Bidang Ekonomi pembangunan dan pemberdayaan perempuan;
4. Bidang kesejahteraan sosial dan kepemudaan;

5. Bidang Tramtibbum, Sektor Keamanan dan Lingkungan Masyarakat. Sehingga Rencana Strategis Kecamatan Kepanjen tidak terkait langsung dengan Renstra Kementrian atau lembaga dan Rencana strategis Provinsi.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.**

Kecamatan Kepanjen merupakan salah satu dari 33 Kecamatan di wilayah Kabupaten Malang.

- a. Secara astronomis Kecamatan Kepanjen terletak diantara 112,5496 sampai 112,6065 Bujur Timur dan 8,1707-8,0958 Lintang Selatan.
- b. Secara Geografis seluruh desa/kelurahan di Kecamatan Kepanjen adalah dataran dengan topografi seluruh desa/kelurahan tergolong dataran. Luas Kecamatan Kepanjen secara keseluruhan adalah sekitar 46,25 km<sup>2</sup> atau sekitar 1,55 persen dari total luas Kabupaten Malang.

Sebagai daerah yang topografi seluruh wilayah dataran, Kecamatan Kepanjen merupakan jalur transit yang menjadi pilihan untuk melanjutkan perjalanan melalui jalur selatan menuju Kabupaten Kediri dan Blitar. Dalam ketinggian  $\pm$  350 meter diatas permukaan air laut, sebagian besar merupakan dataran dengan kemiringan 0-10° dan sebagian kecil kondisinya curam dengan kemiringan 30-40°, dengan jenis tanah admiral, gomosl, iritasol dan mediteran. Curah hujan rata-rata 1.419 mm per Tahun.

- c. Secara Demografis penduduk Kecamatan Kepanjen Tahun 2016 sebesar 103,303 jiwa dari 14 desa dan 4 kelurahan. Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Kepanjen adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Kecamatan Ngajum dan Pakisaji
Sebelah Timur	: Kecamatan Gondanglegi dan Bululawang
Sebelah Selatan	: Kecamatan Pagelaran dan Pagak
Sebelah Barat	: Kecamatan Ngajum dan Kromengan

- d. Secara Administratif Kecamatan Kepanjen terdiri dari:

Kelurahan	: 4
Desa	: 14
Dusun/Lingkungan	: 39
Rukun Warga (RW)	: 77
Rukun Tetangga (RT)	: 470

#### e. Potensi Wilayah Kecamatan Kepanjen

Kecamatan Kepanjen memiliki potensi di bidang pendidikan dengan didapatnya penghargaan Adiwiyata tingkat Kabupaten, Propinsi, Nasional dan Adiwiyata Mandiri, bidang peternakan sapi perah dengan hasil produksi susu milkindo, industri kulit dengan produk Lufas, Trios, Asia Citra, Piton, bidang home industri aneka makanan/snack, bidang pariwisata wisata edukasi TPA Talangagung, sarana olahraga Stadion Kanjuruhan dan hotel serta rumah makan sebagai sarana penunjang sektor pariwisata.

#### **3.4.1 Besaran Simpangan pada Rencana Tata Ruang Wilayah**

Besaran simpangan pada Rencana Tata Ruang Wilayah ditinjau dari penyimpangan dalam struktur ruang, penyimpangan kependudukan dan penyimpangan penggunaan tanah dan penyimpangan kependudukan dari RTRW 2016-2030 dengan kondisi eksisting yang ada saat ini. Penyimpangan dalam struktur ruang termasuk mengevaluasi jaringan infrastruktur yaitu jaringan transportasi. Jaringan transportasi yang dievaluasi adalah besaran simpangan jaringan jalan.

#### **3.4.2 Besaran Simpangan Pada Struktur Ruang Wilayah**

Struktur wilayah merupakan upaya untuk memberikan pemerataan tingkat kemudahan yang proporsional pada pelayanan fasilitas sosial bagi masyarakat, mempermudah masyarakat untuk berpartisipasi pada pembangunan yang berdampak langsung pada penciptaan nilai tambah serta mampu menunjang dan mendorong sektor-sektor yang strategis, melalui penerapan wilayah kunci yang dijadikan sebagai penentu/pendorong perkembangan wilayah sekitar sehingga perbedaan akan perkembangan antar wilayah dapat dicegah atau paling tidak dikurangi tanpa harus mengorbankan wilayah yang potensial untuk berkembang.

Untuk struktur perwilayahan yang ada pada Kabupaten Malang baik menurut Rencana Tata Ruang Wilayah terdahulu serta berdasarkan kondisi yang ada saat ini Kecamatan Kepanjen struktur perwilayahannya adalah **WP Kepanjen**.

Wilayah pengembangan SSWP Kepanjen meliputi Kecamatan Wonosari, Ngajum, Kromengan, Pagak, Sumberpucung, Kalipare dan Kepanjen dengan pusat pelayanan di Kepanjen yang berupa pusat pelayanan kesehatan (rumah sakit), pusat perdagangan dan

jasa, pusat pelayanan pendidikan hingga perguruan tinggi dan terutama pusat pemerintahan bagi wilayah kabupaten. Selain itu wilayah pengembangan ini berfungsi sebagai pusat pengendali banjir dan kekeringan, pusat pembangkit listrik Karangates, pusat perikanan darat, pusat distribusi pengairan dan irigasi. Kesimpulan hasil survei adalah tidak terjadi penyimpangan pada SSWP Kepanjen.

### **3.4.3 Besaran Simpangan Pada Penggunaan Tanah Berdasarkan Rencana Penggunaan Tanah RTRW 2016-2030 dan Kondisi Eksisting**

#### **a. Besaran Simpangan Hutan**

Untuk penyimpangan kawasan hutan yang ada di Kabupaten Malang yang mengalami penyimpangan penggunaan tanah pada kawasan hutan sebesar 59% atau sejumlah 24 (dua puluh empat) kecamatan, sementara Kecamatan Kepanjen tidak mengalami penyimpangan kawasan hutan sesuai data RTRW Kabupaten Malang.

#### **b. Besaran Simpangan Sawah**

Penyimpangan lahan sawah menjadi penggunaan lahan lain terdapat di 29 Kecamatan di Kabupaten Malang. Penyimpangan lahan sawah Kecamatan di Kepanjen tersebut meliputi:

- Sawah menjadi kebun campur seluas 96,31 Ha
- Sawah menjadi pemukiman seluas 6,95 Ha
- Sawah menjadi tegalan seluas 51,51 Ha

#### **c. Besaran Simpangan Tegalan**

Tanah tegalan di Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang yang penggunaannya mengalami penyimpangan adalah:

- Tegal menjadi kebun campur seluas 1,48 Ha
- Tegal menjadi pemukiman seluas 2,91 Ha
- Tegal menjadi sawah seluas 27,85 Ha

#### **d. Besaran Simpangan Permukiman**

Permukiman sebagai kebutuhan primer manusia dalam kehidupan senantiasa mengalami kebutuhan baik peningkatan akan luas lahan yang diperlukan maupun peningkatan standart pemenuhannya. Dari perbandingan yang dilakukan pada wilayah perencanaan akan kawasan permukiman berdasarkan jumlah kecamatan yang mengalami penyimpangan penggunaan

tanah pada kawasan permukiman berdasarkan besarnya nilai dan prosentase yang menyimpang pada Kecamatan Kepanjen adalah untuk RTRW sebesar: 31,5944733, Eksisting sebesar: 18079,26 dan sebagai persentasenya sebesar: 0,00%.

#### **3.4.4 Struktur Ruang Wilayah**

Struktur ruang di Kabupaten Malang di dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yakni kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan. Terdapat beberapa determinan pembentuk struktur ruang, yakni kelengkapan fasilitas dan infrastruktur wilayah. Kecamatan Kepanjen merupakan pengembangan Perkotaan sebagai pusat perkotaan tertinggi di Kabupaten Malang diantaranya dilengkapi dengan sekolah unggulan dan setiap kawasan perkotaan harus ditunjang perpustakaan, fasilitas kesehatan yang ideal setidaknya puskesmas yang memiliki standart pelayanan kesehatan ideal.

Pengembangan fasilitas olahraga stadion Kanjuruhan di Perkotaan Kepanjen menjadi *Sport Center*.

#### **3.4.5 Analisa Arah Struktur Ruang**


Struktur pusat permukiman perkotaan dalam SWP Malang Raya diarahkan dalam 3 cluster, yaitu cluster Kota Malang, Kota Batu, dan Perkotaan Kepanjen. Setiap cluster diarahkan dalam satu pusat permukiman perkotaan, dengan beberapa hinterland.

Perkembangan perkotaan dikendalikan dengan mempertahankan kawasan pertanian. Pengendalian diarahkan untuk mengendalikan perkembangan perkotaan yang menyatu secara tidak terkendali, yang melebihi daya dukung lingkungan dan berpotensi terjadi ketidakseimbangan antara kawasan terbangun dan tidak terbangun. Pengendalian perkembangan perkotaan juga untuk mencegah dominasi kawasan perkotaan Malang Raya sebagai perkotaan inti terhadap kawasan hinterland.

Struktur pusat permukiman perkotaan Kepanjen meliputi pusat permukiman Perkotaan Gondanglegi, Turen, dan Pakisaji.

Gambar 3.1

Struktur pusat permukiman perkotaan cluster



#### 3.4.6 Arahana Prasarana Wilayah

Arahana pengembangan prasarana wilayah Kecamatan Kapanjen di Kabupaten Malang adalah pengembangan transportasi darat yaitu: Pengembangan transportasi jalan terutama akan didukung oleh pengembangan jalan toll Surabaya – Malang – Kapanjen, pembangunan Jalan Lintas Selatan yang menghubungkan wilayah Jawa bagian Selatan, Pada transportasi perkeretapian akan dikembangkan jalur KA Komuter dengan rute Lawang - Malang Kota – Kapanjen. Pada transportasi laut di Kabupaten Malang akan dikembangkan kawasan pelabuhan perikanan nusantara Sendang Biru. Pada transportasi udara di Kabupaten Malang akan dikembangkan bandar udara Abdulrachman Saleh sebagai bandar udara dengan skala Nasional, harus diikuti penataan ruang sekitar gerbang toll dan pengembangan jalan arteri primer harus diikuti pengatutran sepanjang koridor agar tidak terjadi kepadatan kegiatan yang tinggi.

### **3.5 Penentuan Isu-isu Strategis**

#### **Analisis Lingkungan Internal**

##### **a. Faktor Kekuatan (Strong)**

1. Telah ditetapkan memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen/aparat Kecamatan Kepanjen;
2. Aparat Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja Aparatur;
3. Pola kerja di Kecamatan Kepanjen yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;
4. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;
5. Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relatif cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Kecamatan;
6. Sumber Daya Manusia yang mempunyai jenjang pendidikan yang tinggi.

##### **b. Faktor Kelemahan ( Weakness)**

1. Sarana dan prasarana pemerintahan masih kurang memadai;
2. Belum akuratnya data potensi seluruh desa;
3. Masih rendah pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan daerah;
4. Masih kurangnya koordinasi pelaksanaan pembangunan dalam bentuk bottom up planning dengan top down planning;
5. Masih rendahnya profesionalisme dan kualitas aparat yang dimiliki;
6. Belum optimalnya pendayagunaan potensi karena keterbatasan kewenangan;
7. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan;
8. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan Pembangunan.



## **Analisis Lingkungan Eksternal**

### **a. Faktor Peluang (Opportunity)**

1. Sistem dan birokrasi Pemerintah Kabupaten Malang sudah tertata dengan baik;
2. Kepemimpinan Camat yang visioner, berkomitmen dan berintegritas sehingga menciptakan pembangunan yang berpartisipasi di Kecamatan Kepanjen;
3. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
4. Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan/stakeholder;
5. Letak Wilayah Kecamatan Kepanjen yang sebagai ibu kota Kabupaten Malang dapat memberikan perkembangan perekonomian masyarakat;

### **b. Faktor Ancaman (Threat)**

1. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan;
2. Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif;
3. Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi dan budaya di masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan perilaku dari masyarakat;
4. Masih adanya kebijakan yang terkadang tidak berpihak pada masyarakat.

Bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, tentunya bukanlah menjadi beban institusi pemerintahan semata, akan tetapi membutuhkan keterlibatan semua pihak dan peran aktif masyarakat itu sendiri. Agar pelaksanaan program kegiatan institusi pemerintah lebih terarah, selain menetapkan visi dan misi, juga harus adaptif terhadap isu-isu yang bersifat strategis. Adapun isu strategis yang dapat memberikan daya dorong terhadap keberhasilan program kegiatan serta dapat dikembangkan di wilayah Kecamatan Kepanjen dan dapat diketahui bahwa isu

strategis yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi adalah:

- a. Kecamatan Kepanjen mempunyai peluang usaha bagi masyarakat petani dan perdagangan untuk peningkatan dan perbaikan perekonomian masyarakat;
- b. Pembinaan Aparatur Kecamatan dan Desa/Kelurahan agar masing-masing mampu memahami bidang tugasnya, dalam rangka mewujudkan pelayanan yang optimal bagi masyarakat;
- c. Meningkatkan sarana komunikasi dan pengembangan sistem informasi melalui website atau yang lainnya;
- d. Meningkatkan kinerja pemerintahan agar memperoleh kepercayaan dari masyarakat;
- e. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan dan pelestarian pembangunan;
- f. Mengadakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat agar tercipta situasi yang kondusif;
- g. Mengadakan pembinaan kerjasama antar desa yang saling menguntungkan, utamanya pada desa yang berdampingan baik di bidang infrastruktur maupun bidang pertanian guna mewujudkan ketahanan pangan;
- h. Mengadakan pembinaan kepada generasi muda tentang nation building, sehingga para pemuda mempunyai sikap patriotik dan nasionalisme serta cinta terhadap tanah air dan lingkungannya;
- i. Meningkatkan kerja sama dengan tokoh masyarakat, ulama' dan cendekiawan dalam rangka pembinaan Sumber Daya Manusia.

Dapat disimpulkan bahwa isu-isu strategis dari Kecamatan Kepanjen adalah perlu peningkatan pola koordinasi fasilitasi, motivasi lintas sektor di setiap Tupoksi Pemerintahan, Ekonomi Pembangunan, Kesejahteraan Masyarakat, dan Ketertiban.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Kepanjen.**

Tujuan adalah merupakan cita-cita atau sesuatu yang akan dicapai dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat secara optimal. Sedangkan sasaran dalam program ini adalah untuk mengetahui sejauh mana hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Kecamatan Kepanjen yang secara akuntabilitas dapat dipertanggung jawabkan. Adapun secara umum tujuan dan sasaran kegiatan dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tujuan:**

Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kecamatan Kepanjen;

**Sasaran:**

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Melalui Pendekatan Partisipatif di Kecamatan Kepanjen.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Kepanjen beserta indikatornya disajikan dalam tabel 4.1 sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Kepanjen**

NO	MISI RPJMD	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN PD	Formula /Rumus	KONDISI AWAL KINERJA TAHUN 2017	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN			
										2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi	Mewujudkan reformasi birokrasi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kecamatan	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Kepanjen			$\frac{\text{Nilai rata-rata tertimbang}}{\text{Unsur}} \times 100\%$	-	-	85%	86%	87%
						Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan melalui Pendekatan Partisipatif di Kecamatan Kepanjen	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangcam	$\frac{\text{Jumlah Kehadiran Stakeholder Non PNS}}{\text{Jumlah Keseluruhan Undangan yang hadir}} \times 100\%$	-	-	98%	99%	99%

## 4.2 Tujuan Sasaran, Strategi dan Kebijakan.

Strategi yang diterapkan dalam mewujudkan misi tersebut di atas, adalah:

1. Mendayagunakan Sumber Daya Aparatur;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana;
3. Mendorong pemasyarakatan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah;
4. Memahami sifat dan karakteristik masing-masing individu aparat Kecamatan dan desa/kelurahan, tokoh-tokoh dan kelompok-kelompok masyarakat diwilayah;
5. Penyiapan data pendukung perencanaan dan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara lengkap, valid, akurat dan relevan;
6. Peningkatan pengawasan terhadap program kegiatan serta responsif terhadap isu-isu yang muncul dan berkembang;
7. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menyampaikan kritik, saran dan pengaduan mengenai peyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan kehidupan bermasyarakat;
8. Mengembangkan pendekatan persuasif serta menghilangkan arogansi kekuasaan birokrasi kepada masyarakat;
9. Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat dalam program pembangunan;

Kebijakan yang ditetapkan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah:

1. Mengadakan bimbingan teknis untuk meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur;
2. Terpenuhinya sarana dan prasarana yang memadai;
3. Tersedianya webside kecamatan;
4. Terwujudnya koordinasi , fasilitasi kolaborasi yang baik;
5. Adanya database yang akurat guna mendukung pelaksanaan musrenbang;
6. Meningkatkan evaluasi terhadap program dan kegiatan pembangunan diwilayah kecamatan;
7. Meningkatkan kwalitas pelayanan kepada masyarakat melalui sarana prasarana dan media sosial;
8. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
9. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan program pembangunan.

**Tabel 4.2**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

<b>NO.</b>	<b>TUJUAN RPJMD</b>	<b>SASARAN RPJMD</b>	<b>TUJUAN PD</b>	<b>SASARAN PD</b>	<b>STRATEGI PD</b>	<b>KEBIJAKAN PD</b>	<b>PROGRAM PRIORITAS PD</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Mewujudkan Reformasi Birokrasi dalam mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Kepanjen	Meningkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Melalui Pendekatan Partisipatif di Kecamatan Kepanjen	Meningkatkan Kapasitas Sarana Prasarana dan Sumber Daya Manusia Kecamatan Kepanjen Dalam Melaksanakan Pelayanan Prima Terhadap Masyarakat	Mengimplementasikan Kebijakan Yang Menjamin Masyarakat Dalam Mendapatkan Layanan Prima Sesuai SOP dan SPM Kecamatan Kepanjen	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan

**BAB V**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,**  
**KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

**5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikator Kecamatan Kepanjen**

Peran strategis Kecamatan Kepanjen menuntut adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk merespon tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik dengan melakukan upaya: reengineering, revitalisasi, restrukturisasi birokrasi kearah organisasi yang lebih modern, dengan meredisain sejumlah proses pemerintahan dan merubah reorientasi organisasi kearah organisasi yang lebih antisipatif, responsif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. Guna menghadapi tantangan termaksud perlu melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan.

Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi, sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan Sumber Daya Manusia, sumber dana dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam kebijakan strategis tersebut, selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program yang akan dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk program.

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka program dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan, didalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan,

terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Program-program yang tercantum dalam Renstra ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja Kecamatan Kepanjen pada periode 2016-2021. Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya faktor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik lainnya, sehingga rencana strategis oleh manajemen puncak beserta stakeholder secara berkala untuk mengetahui status capaian kinerja, perubahan dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Rencana strategis merupakan bentuk kajian penting dan merupakan substansi yang diperlukan dalam analisis akuntabilitas kinerja SKPD, semakin sering manajemen puncak melakukan pemantauan capaian kinerja yang diperjanjikan, maka semakin banyak pula rekomendasi yang dihasilkan untuk perbaikan perencanaan kinerja pada tahun berikutnya.

Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil Perubahan renstra menunjukkan tingginya komitmen Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui perubahan dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang. Adapun Program dan Kegiatan di Kecamatan Kepanjen sebagai berikut:

#### **I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran:**

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
4. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
7. Penyediaan Makanan dan Minuman;
8. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah;



## **II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

9. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
10. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
11. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
12. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.

## **III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

14. Pengadaan Mesin/Kartu/Absensi;
15. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya;
16. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu.

## **V. Program Peningkatan Penegembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

17. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi; Kinerja OPD;
18. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.

## **VI. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan**

19. Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan;
20. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
21. Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan;
22. Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
23. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan.

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kinerja Kecamatan Kepanjen periode tahun 2016-2021 lebih lengkapnya sebagaimana **Table 5.1** berikut:

**TABEL 5.1**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**  
**KECAMATAN KEPANJEN KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal		Kondisi Kinerja Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp.		
							Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
1	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kecamatan.	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).	1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Melalui Pendekatan Partisipatif di Kecamatan Kepanjen.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik.	I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	923.452.250,00	100%	953.266.000,00	100%	953.266.000,00	100%	953.266.000,00	100%	953.266.000,00	100%	4.736.516.250,00	Kec. Kepanjen	Kec. Kepanjen
					1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	17 OB	261.600.000,00	0 OB	0	0 OB	0	0 OB	0	0 OB	0	0 OB	261.600.000,00	Kec. Kepanjen	Kec. Kepanjen
					2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 bulan	39.600.000,00	12 bulan	42.000.000,00	12 bulan	42.000.000,00	12 bulan	42.000.000,00	12 bulan	42.000.000,00	36 bulan	207.600.000,00	Kec. Kepanjen	Kec. Kepanjen
					3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	29 OB	108.245.000,00	45 OB	378.840.000,00	45 OB	378.840.000,00	45 OB	378.840.000,00	45 OB	378.840.000,00	135 OB	1.623.605.000,00	Kec. Kepanjen	Kec. Kepanjen
					4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	6 OB	80.384.400,00	6 OB	61.800.000,00	6 OB	61.800.000,00	6 OB	61.800.000,00	6 OB	61.800.000,00	18 OB	327.584.400,00	Kec. Kepanjen	Kec. Kepanjen
					5. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	33 Jenis	53.105.000,00	33 Jenis	72.740.100,00	33 Jenis	72.740.100,00	33 Jenis	72.740.100,00	33 Jenis	72.740.100,00	99 Jenis	344.065.400,00	Kec. Kepanjen	Kec. Kepanjen
					6. Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah barang cetak yang disediakan (Jenis)	15 Jenis	58.261.850,00	15 Jenis	64.335.900,00	15 Jenis	64.335.900,00	15 Jenis	64.335.900,00	15 Jenis	64.335.900,00	45 Jenis	315.605.450,00	Kec. Kepanjen	Kec. Kepanjen
					7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	1 Jenis	7.500.000,00	1 Jenis	4.650.000,00	1 Jenis	4.650.000,00	1 Jenis	4.650.000,00	1 Jenis	4.650.000,00	3 Jenis	26.100.000,00	Kec. Kepanjen	Kec. Kepanjen
					8. Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	10010 HOK	205.636.000,00	10290 HOK	218.070.000,00	13000 HOK	218.070.000,00	13000 HOK	218.070.000,00	13000 HOK	218.070.000,00	39000 HOK	1.077.916.000,00	Kec. Kepanjen	Kec. Kepanjen
					9. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	795 HOK	109.120.000,00	499 HOK	110.830.000,00	499 HOK	110.830.000,00	499 HOK	110.830.000,00	499 HOK	110.830.000,00	1497 HOK	552.440.000,00	Kec. Kepanjen	Kec. Kepanjen
					II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	194.595.000,00	100%	386.310.000,00	100%	386.310.000,00	100%	386.310.000,00	100%	386.310.000,00	100%	1.739.835.000,00	Kec. Kepanjen	Kec. Kepanjen
					10. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	9 Jenis	38.350.000,00	4 Jenis	48.800.000,00	4 Jenis	48.800.000,00	4 Jenis	48.800.000,00	4 Jenis	48.800.000,00	12 Jenis	233.550.000,00	Kec. Kepanjen	Kec. Kepanjen

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal		Kondisi Kinerja Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target			Rp.
							Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					11. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	6 Jenis	16.000.000,00	1 Jenis	22.000.000,00	1 Jenis	22.000.000,00	1 Jenis	22.000.000,00	1 Jenis	22.000.000,00	3 Jenis	104.000.000,00	Kec. Kepanjen	Kec. Kepanjen
					12. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	30 Jenis	92.580.000,00	30 Jenis	258.730.000,00	30 Jenis	258.730.000,00	30 Jenis	258.730.000,00	30 Jenis	258.730.000,00	90 Jenis	1.127.500.000,00	Kec. Kepanjen	Kec. Kepanjen
					13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	18 Unit	35.100.000,00	18 Unit	32.850.000,00	18 Unit	32.850.000,00	18 Unit	32.850.000,00	18 Unit	32.850.000,00	54 Unit	166.500.000,00	Kec. Kepanjen	Kec. Kepanjen
					14. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	13 Jenis	12.565.000,00	13 Jenis	23.930.000,00	13 Jenis	23.930.000,00	13 Jenis	23.930.000,00	13 Jenis	23.930.000,00	39 Jenis	108.285.000,00	Kec. Kepanjen	Kec. Kepanjen
					III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	69.456.250,00	100%	64.845.000,00	100%	64.845.000,00	100%	64.845.000,00	100%	64.845.000,00	100%	328.836.250,00	Kec. Kepanjen	Kec. Kepanjen
					15. Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah Mesin/Kartu Absensi yang diadakan ( unit)	1 Unit	5.500.000,00	3 Unit	21.000.000,00	3 Unit	21.000.000,00	3 Unit	21.000.000,00	3 Unit	21.000.000,00	9 Unit	89.500.000,00	Kec. Kepanjen	Kec. Kepanjen
					16. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	78 Stel	25.456.250,00	56 Stel	19.695.000,00	56 Stel	19.695.000,00	56 Stel	19.695.000,00	56 Stel	19.695.000,00	168 Stel	104.236.250,00	Kec. Kepanjen	Kec. Kepanjen
					17. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	78 Stel	38.500.000,00	96 Stel	24.150.000,00	96 Stel	24.150.000,00	96 Stel	24.150.000,00	96 Stel	24.150.000,00	288 Stel	135.100.000,00	Kec. Kepanjen	Kec. Kepanjen
					IV. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	8.175.000,00	100%	1.599.000,00	100%	1.599.000,00	100%	1.599.000,00	100%	1.599.000,00	100%	14.571.000,00	Kec. Kepanjen	Kec. Kepanjen
					18. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja SKPD Triwulanan (I s/d III) (Buku)	3 Buku	3.940.000,00	3 Buku	1.244.000,00	3 Buku	1.244.000,00	3 Buku	1.244.000,00	3 Buku	1.244.000,00	9 Buku	8.916.000,00	Kec. Kepanjen	Kec. Kepanjen
					19. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	3 Buku	4.235.000,00	1 Buku	355.000,00	1 Buku	355.000,00	1 Buku	355.000,00	1 Buku	355.000,00	3 Buku	5.655.000,00	Kec. Kepanjen	Kec. Kepanjen

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal		Kondisi Kinerja Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp.		
							Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					V. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase Cakupan Kegiatan Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan (%)	100%	10.970.000,00	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	10.970.000,00	Kec. Kapanjen	Kec. Kapanjen
					20. Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan.	100 OHK	2.750.000,00	0 OHK	0	0 OHK	0	0 OHK	0	0 OHK	0	0 OHK	2.750.000,00	Kec. Kapanjen	Kec. Kapanjen
					21. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan (OHK)	24 OHK	8.220.000,00	0 OHK	0	0 OHK	0	0 OHK	0	0 OHK	0	0 OHK	8.220.000,00	Kec. Kapanjen	Kec. Kapanjen
					VI. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan	Persentase Cakupan Pemenuhan Kegiatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan (%)	100%	7.600.000,00	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	7.600.000,00	Kec. Kapanjen	Kec. Kapanjen
					22. Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan (orang)	400 orang	7.600.000,00	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	7.600.000,00	Kec. Kapanjen	Kec. Kapanjen
					VII. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Persentase Cakupan Pemenuhan Kegiatan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan (%)	100%	25.344.000,00	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	25.344.000,00	Kec. Kapanjen	Kec. Kapanjen
					23. Pelaksanaan Sosialisasi yang Terkait Dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (OHK)	1440 OHK	25.344.000,00	0 OHK	0	0 OHK	0	0 OHK	0	0 OHK	0	0 OHK	25.344.000,00	Kec. Kapanjen	Kec. Kapanjen
					VIII. Program Penataan Administrasi kependudukan	Persentase Cakupan Pemenuhan Penyelesaian Pelayanan Administrasi Kependudukan	100%	30.078.000,00	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	30.078.000,00	Kec. Kapanjen	Kec. Kapanjen

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal		Kondisi Kinerja Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp.			
							Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
					24. Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Proses Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan Kepanjen (OHK)	720 OHK	27.198.000,00	0 OHK	0	0 OHK	0	0 OHK	0	0 OHK	0	0	0 OHK	27.198.000,00	Kec. Kepanjen	Kec. Kepanjen
					25. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (kegiatan)	6 kegiatan	2.880.000,00	0 kegiatan	0	0 kegiatan	0	0	0 kegiatan	0	0	0	0 kegiatan	2.880.000,00	Kec. Kepanjen	Kec. Kepanjen
					IX. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Cakupan Pemenuhan Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa (%)	100%	5.367.500,00	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0%	5.367.500	Kec. Kepanjen	Kec. Kepanjen
					26. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa	Jumlah Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa (OHK)	65 OHK	1.787.500,00	0 OHK	0	0 OHK	0	0	0 OHK	0	0 OHK	0	0 OHK	1.787.500,00	Kec. Kepanjen	Kec. Kepanjen
					27. Pembinaan dan Fasilitasi Penyusunan APBDes	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Penyusunan APBDes (OHK)	132 OHK	3.580.000,00	0 OHK	0	0 OHK	0	0	0 OHK	0	0 OHK	0	0 OHK	3.580.000,00	Kec. Kepanjen	Kec. Kepanjen
					X. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Persentase Cakupan Pemenuhan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita (%)	100%	52.488.000,00	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0%	52.488.000,00	Kec. Kepanjen	Kec. Kepanjen
					28. Penyuluhan Kesehatan Anak Balita	Jumlah Kegiatan Penyuluhan Kesehatan Anak Balita (OHK)	720 OHK	52.488.000,00	0 OHK	0	0 OHK	0	0	0 OHK	0	0 OHK	0	0 OHK	52.488.000,00	Kec. Kepanjen	Kec. Kepanjen
					XI. Program Peningkatan Pelayanan Publik	Persentase Cakupan Pemenuhan Kegiatan Pelayanan Publik (%)	100%	45.090.000,00	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0%	45.090.000,00	Kec. Kepanjen	Kec. Kepanjen
					29. Pengawasan dan Pengendalian Teknis	Jumlah Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Teknis (OB)	2 OB	45.090.000	0 OB	0	0 OB	0	0	0 OB	0	0 OB	0	0 OB	45.090.000,00	Kec. Kepanjen	Kec. Kepanjen
			2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan di Kecamatan	2. Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Musrenbangcam	XII. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)	100%	127.384.000,00	100%	108.980.000,00	100%	108.980.000,00	100%	108.980.000,00	100%	108.980.000,00	100%	563.304.000,00	Kec. Kepanjen	Kec. Kepanjen	
					30. Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan (OHK)	176 OHK	101.287.000,00	960 OHK	31.920.000,00	960 OHK	31.920.000,00	960 OHK	31.920.000,00	960 OHK	31.920.000,00	2880 OHK	228.967.000,00	Kec. Kepanjen	Kec. Kepanjen	

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal		Kondisi Kinerja Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp.			
							Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
					31. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa / kelurahan (OHK)	0 OHK	0	310 OHK	8.335.000,00	310 OHK	8.335.000,00	310 OHK	8.335.000,00	310 OHK	8.335.000,00	930 OHK	33.340.000,00	Kec. Kepanjen	Kec. Kepanjen	
					32. Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan (OHK)	0 OHK	0	100 OHK	7.050.000,00	100 OHK	7.050.000,00	100 OHK	7.050.000,00	100 OHK	7.050.000,00	300 OHK	28.200.000,00	Kec. Kepanjen	Kec. Kepanjen	
					33. Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan (kegiatan)	1 Kegiatan	26.097.000,00	1 Kegiatan	45.145.000,00	1 Kegiatan	45.145.000,00	1 Kegiatan	45.145.000,00	1 Kegiatan	45.145.000,00	3 Kegiatan	206.677.000,00	Kec. Kepanjen	Kec. Kepanjen	
					34. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang diproses (paket)	0 paket	0	7 paket	16.530.000,00	7 paket	16.530.000,00	7 paket	16.530.000,00	7 paket	16.530.000,00	21 paket	66.120.000,00	Kec. Kepanjen	Kec. Kepanjen	
<b>T O T A L</b>		<b>TUJUAN : 1 SASARAN : 2 PROGRAM : 12 KEGIATAN : 34</b>						<b>1.500.000.000,00</b>		<b>1.515.000.000,00</b>		<b>1.515.000.000,00</b>		<b>1.515.000.000,00</b>		<b>1.515.000.000,00</b>		<b>4.545.000.000,00</b>			

**BAB VI**  
**INDIKATOR KINERJA PERANKAT DAERAH YANG MENGACU**  
**PADA TUJUAN DAN SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA**  
**MENENGAH DAERAH**

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, maka Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Kecamatan Kepanjen dengan pemerintah, dan Kecamatan Kepanjen akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen Laporan Kinerja tahunan dan Laporan Kinerja lima tahunan pada akhir masa jabatan kepala daerah.

Indikator Kinerja Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Indikator kinerja lainnya yang menjadi bagian dari tugas Kecamatan Kepanjen untuk mewujudkannya sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang yaitu:

➤ Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang dan target kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode 2016-2021 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 6.1  
Indikator Kinerja PD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD ( 2017 )	Target Indikator Kinerja				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD ( 2021 )
			2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	79,11%	79,20%	79,50%	80,00%	80,50%	80,50%



## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, stragegis dan kebijakan, serta program dan kegiatan indikatif sesuai tugas pokok dan fungsinya. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang disusun seiring dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah.

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan diperlukan sebagai alat untuk mengarahkan tujuan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang Tahun 2019-2021 yang nantinya akan dipergunakan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Kecamatan dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Demikian Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 disusun dengan harapan dapat memberikan masukan bagi Perencanaan Pembangunan Kabupaten Malang dan secara khusus dapat memberikan acuan bagi Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang dalam menyelenggarakan Tugas Pelayanan maupun pembangunan dimasa yang akan datang.

Demikian untuk dilaksanakan.

**WAKIL BUPATI MALANG,**

**SANUSI**

**LAMPIRAN****1. INDIKATOR KINERJA**

<b>Tujuan/Sasaran/Program</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Formula</b>
<b>Tujuan: Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik</b>	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	$\frac{\text{Nilai Rata-Rata Tertimbang}}{\text{Jumlah Unsur}} \times 100\%$
<b>Sasaran: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan di Kecamatan</b>	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam.	$\frac{\text{Jumlah Kehadiran Stakeholder Non PNS}}{\text{Jumlah Keseluruhan Undangan yang Hadir}} \times 100\%$
<b>Program: Peningkatan Pelayanan Kecamatan</b>	Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terlayani	$\frac{\text{Kegiatan Penyelenggaraan Kinerja Tugas Umum Yang Terfasilitasi}}{\text{Rencana Kerja Penyelenggaraan Kinerja Tugas Umum Kecamatan}} \times 100\%$

**2. INDIKATOR KINERJA UTAMA**

No.	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Formula</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
1	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Kapanjen	$\frac{\text{Nilai Rata-Rata Tertimbang}}{\text{Jumlah Unsur}} \times 100\%$	-	-	85%	86%	87%
2	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musrenbangcam	$\frac{\text{Jumlah Kehadiran Stakeholder Non PNS}}{\text{Jumlah Keseluruhan Undangan yang Hadir}} \times 100\%$	-	-	98%	99%	99%